

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima,
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1951/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa:
 - a. Tanah seluas 194 m² dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Tangerang Selatan;
 - b. Tanah seluas 800 m² dengan bangunan rumah di atasnya seluas 750 m² yang terletak di Jakarta Selatan;
 - c. Satu unit apartemen di Serpong Town Square Serpong-Tangerang;
 - d. Mobil Nisan X Trail, tahun 2015;
 - e. Mobil Mitsubishi Pajero, tahun 2012;
 - f. Motor Besar Merk Kawasaki Z 1000;
 - g. Satu unit Mobil Mazda CX5, tahun 2014;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum 2 di atas ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dan bila mana tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua masing-masing 1/2 bagian (50 %);
5. Menolak gugatan Penggugat berupa :
 - a. Gelang, cincin, kalung berlian dan barang-barang berharga berupa tas *branded*;
 - b. Mobil Toyota Alphard, tahun 2017;
 - c. Mobil Toyota Lexus, tahun 2015;
 - d. Mitsubishi Pajero, tahun 2017;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp8.396.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);